



BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaan pegawai, serta meningkatkan motivasi kerja, maka dipandang perlu antara lain dilakukan pencermatan atas ketentuan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 Nomor 187).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
6. Lambang Kabupaten adalah lambang Kabupaten Jeneponto;
7. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto;
10. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
11. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
12. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
13. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
14. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
15. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
16. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;

17. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
18. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto terdiri atas :
 - a. PDH meliputi :
 1. PDH Warna Khaki; dan
 2. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. Pakaian LINMAS;
 - g. Pakaian KORPRI; dan
 - h. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;

5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
13. kerudung warna coklat tua polos dimasukkan ke dalam baju atau kedua ujung jilbab diselip dibawah tanda pangkat;
14. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
15. sepatu tutup berhak warna hitam.

d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Batik terdiri atas :

a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Kabupaten Jeneponto;
2. krah baju berdiri;
3. celana panjang warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
8. sepatu tutup warna hitam.

b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Kabupaten Jeneponto;
2. krah baju rebah;
3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap (bukan jeans);
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
8. sepatu tutup berhak warna hitam.

c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. baju batik lengan panjang dengan motif Kabupaten Jeneponto;
2. krah baju rebah;
3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap (bukan jeans);
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
8. kerudung polos harus senada dengan baju dan dimasukkan ke dalam baju atau ditata dengan rapi; dan
9. sepatu tutup berhak warna hitam.

d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;

- g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus senada dengan baju dan polos dimasukkan ke dalam baju atau ditata dengan rapi; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

BAB III
PAKAIAN SIPIL YANG DIPAKAI PADA UPACARA RESMI
KENEGARAAN, UPACARA BUKAN KENEGARAAN,
DAN MENERIMA TAMU LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan

- j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krahberdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus senada dengan baju dan polos dimasukkan ke dalam baju atau ditata rapi; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri;
 - e. kemeja, berdasi;
 - f. kopiah hitam polos dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri
 - e. blues/kemeja dan syal; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;

- c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri
 - e. blues/kemeja dan syal;
 - f. kerudung harus senada dengan baju dan polos dimasukkan ke dalam baju atau ditata dengan rapi; dan
 - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan SKPD yang dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Rumah Sakit, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. lambang Kabupaten Jeneponto dipasang di lengan kiri;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.

- (2) Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krahbaju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambangKabupaten;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. lambang Kabupaten Jeneponto dipasang di lengan kiri;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambangLINMAS; dan
 - n. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krahbaju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. lambang Kabupaten Jeneponto dipasang di lengan kiri;
 - l. kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju atau ditata rapi;
 - m. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambangLINMAS; dan
 - o. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.

- (2) Pakaian Seragam KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

- (3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

- (4) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Pegawai Non PNS

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju linmas dan khaki dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - g. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - h. celana panjang warna linmas dan khaki;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.

- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju linmas dan khaki lengan panjang di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - g. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - h. kerudung warna hitam polos untuk linmas sedangkan khaki warna coklat tua polos dimasukkan ke dalam baju;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

- (3).Pakaian Dinas Pegawai Non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Jumat setelah kegiatan Olah Raga, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan Olah Raga setiap hari Jumat pagi.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

- (6) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menggunakan Pakaian Dinas LINMAS pada hari Senin dan PDL pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (7) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari Jumat tetap menggunakan setelah berolah raga.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten;
- h. lambang daerah Kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. tanda pin Melati; dan
- k. tanda pin Phinisi.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 15

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas :
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang KORPRI dan tulisan KORPRI warna kuning digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
 - c. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - d. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut :
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;

- c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi kapas bersusun dua.
- (3) Topi PDH untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut :
- a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi kapas.
- (4) Topi PDH untuk Golongan III sebagai berikut :
- a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (5) Topi PDH untuk Golongan I sampai II sebagai berikut :
- a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI.
- (6) Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut :
- a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (7) Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut :
- a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Satu padi dan kapas di lingkaran depan.
- (8) Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut :
- a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (9) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut :
- a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
- a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
- jumlah bunga 5 buah untuk Golongan IV/e disusun bentuk segi empat dan satu bunga di atasnya;
 - jumlah bunga 4 buah untuk Golongan IV/d disusun bentuk segi empat;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk segi tiga;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun vertikal;
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- jumlah bunga 4 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk segi empat;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk segi tiga;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun vertikal;
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
- lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna tembaga;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
- jumlah bunga 4 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk segi empat;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk segi tiga;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun vertikal;
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
- lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
- jumlah bunga 4 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk segi empat;

- b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk segi tiga;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun vertikal;
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi Pejabat Struktural sebagai berikut :
- a. Eselon I warna kuning emas dengan dua lis;
 - b. Eselon II warna merah;
 - c. Eselon III warna biru; dan
 - d. Eselon IV warna hijau.

Bagian Keempat Tanda Jabatan Struktural

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 4 cm, lebar 3 cm;
 - d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tanda jabatan struktural Asisten Sekretaris Daerah sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 6 cm, lebar 4,5 cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 3,5 cm, lebar 3 cm;
 - d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran warna kuning emas dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Tanda jabatan struktural Staf Ahli Bupati sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar 5 cm, tinggi 5,5 cm;
 - c. bentuk setengah oval;
 - d. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (5) Tanda jabatan struktural Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Eselon II.b sebagai berikut :
- a. bahan logam, lingkaran luar warna kuning emas bergerigi dan lingkaran dalam warna perak;
 - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;

- c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
 - d. bentuk bulat;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon III.a sebagai berikut :
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
 - d. bentuk bulat;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (7) Tanda jabatan struktural Eselon III.b sebagai berikut :
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
 - d. bentuk bulat;
 - e. lingkaran dalam warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (8) Tanda jabatan struktural Eselon IV sebagai berikut :
- a. bahan logam warna hitam dan bergerigi;
 - b. ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - c. ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
 - d. bentuk bulat;
 - e. lingkaran dalam warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (9) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (10) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR dan KORPRI.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 19

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (3) Nama Kabupaten Jeneponto ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB JENEPONTO.

Bagian Kesembilan Lambang Kabupaten Jeneponto

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas :
 - a. lambang Pemerintah Kabupaten Jenepono;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
- (3) Bagian belakang terdiri atas :
 - a. nama Pegawai;
 - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
 - d. golongan Darah;
 - e. alamat Kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel instansi pejabat.

Pasal 26

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;

- d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PDL, KORPRI dan LINMAS.

Bagian Kesebelas Tanda Pin Melati

Pasal 27

- (1) Tanda Pin Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut :
- a. bahan Melati warna kuning emas;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (3) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut :
- a. bahan melati warna perak;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (4) Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut :
- a. bahan melati warna tembaga;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (5) Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut :
- a. bahan melati warna hitam;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (6) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH warna Khaki.

Bagian Keduabelas Tanda Pin Phinisi

Pasal 28

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa ***silhoutte*** perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3 cm;
 - c. lebar 5 cm; dan
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.

- (4) Tanda Pin Phinisi dipakai oleh semua PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada PDH, PSH, PSR, KORPRI dan LINMAS yang dipakainya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Pengaturan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2015**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

JABATAN SETDA JENEPONTO	-
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Pem & Kesra	
KABAG. Hukum & Per-uu	
Kasubag. Per-uu & Dok-hem	R

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR


Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 16 Desember 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JENEPONTO**

H. MUHAMMAD SARIF, SH.,MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2014 NOMOR 16

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Kabupaten
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI


- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|
| a. Papan Nama | e. Lencana Korpri | i. Berlidah Bahu |
| b. Kancing Baju | f. Nama Pemda | j. Flui Belakang |
| c. Kerudung Coklat Tua | g. Lambang Kabupaten | k. Pin Phinisi |
| d. Krah Rebah | h. Saku atas dua | |




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Kabupaten
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Phinisi

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Rok 15 cm di bawah lutut Warna Gelap
- E. Pin Phinisi

7. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



Tampak Depan




Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah
- F. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- G. Pin Phinisi

8. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baj
- H. Pin Phinisi


9. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- A. Papan Nama
- B. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju


10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- C. Krah Berdiri
- D. Lencana KORPRI
- E. Saku baju
- F. Tanda Pengenal
- G. Kancing
- H. Pin Phinisi
- I. Papan Nama

11. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Phinisi


12. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- F. Papan Nama
- G. Pin Phinisi


13. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju


14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama


15. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


16. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


17. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan

20. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan

21. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Kerudung Hitam
- d. Krah Rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda
- g. Lambang Kabupaten
- h. Saku atas dua

- i. Berlidah Bahu
- j. Pin Phinisi

22. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi

- F. Lambang Kabupaten
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang

23. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria




Lencana Korpri

Pin Phinisi


Papan Nama Pegawai

Celana Panjang :
Warna Biru Tua,
Berbahan Dasar

24. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



Rok Panjang :
Warna Biru Tua,
Berbahan
Dasar, Tidak
Berjilbab
Panjang Rok 15
cm di bawah
lutut dan Rok
Untuk Wanita
Berjilbab
Panjang Semata
Kaki



25.

TOPI PDH KHAKY

a.



UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas
- Padi Kapas Bersusun Dua


b.



UNTUK GOLONGAN : IV/a - IV/c

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas
- Padi Kapas


c.



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas

d.



UNTUK GOLONGAN : I - II

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI

26.

TOPI PDH LINMAS

a.



UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan

b.



UNTUK GOLONGAN : IV/a - IV/c

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kapas dilingkar depan

c.



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas

d.



UNTUK GOLONGAN : I - II


- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

27. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

28. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

29. SEPATU DINAS

a.

Pria



b.

Wanita




Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir


Keterangan:

1. Warna hitam polos.
2. Bertali bagi pria.


30. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PNS GOLONGAN IV



IV/d



IV/c



Lambang Warna Emas


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Emas

IV/b



IV/a




Lambang Warna Emas

Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Emas

31. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN IV



32. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PNS GOLONGAN III

III/d



Lambang Warna Perak

Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Perak

III/c



III/b



Lambang Warna Perak


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Perak


III/a



33. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN III




34. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PNS GOLONGAN II



35. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN II

II/d




Lambang Warna Tembaga


Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Tembaga

II/c



II/b




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Hijau Linmas


Bunga Warna Tembaga

II/a



36. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PNS GOLONGAN I

I/d




Lambang Warna Hitam


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Hitam

I/c



I/b




Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Khaki


Bunga Warna Hitam

I/a




37. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN I

I/d



I/c




Lambang Warna Hitam


Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Hitam

I/b



I/a




Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Hijau Linmas


Bunga Warna Hitam

38. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL


Eselon I




Eselon II



Eselon III




Eselon IV




39. TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS BAGI PEJABAT STRUKTURAL


Eselon I




Eselon II



Eselon III




Eselon IV



40. TANDA JABATAN

BENTUK LONJONG




a. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm
- Lingkaran dalam tinggi 4 cm lebar 3 cm
- Bentuk lonjong
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan


BENTUK LONJONG



b. TANDA JABATAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran luar tinggi 6 cm, lebar 4,5 cm
- Lingkaran dalam tinggi 3,5 cm lebar 3 cm
- Bentuk lonjong
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan




c. TANDA JABATAN STAF AHLI KABUPATEN

Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Ukuran lebar 5 cm tinggi 5,5 cm
- Bentuk setengah oval
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BEN






d. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II.a

Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas bergerigi dan segi enam dalam warna perak
- Ukuran segi enam luar 3 cm
- Ukuran segi enam dalam 2 cm
- Bentuk persegi enam
- Segi enam dalam terdapat logo Pemerintah Provinsi SulSel
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BENTUK BULAT




e. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II.b

Keterangan :

- Bahan logam, lingkaran luar warna kuning emas bergerigi dan lingkaran dalam warna perak
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BENTUK BULAT




f. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III.a

Keterangan :

- Bahan logam, lingkaran luar warna perak dan bergerigi dan lingkaran dalam warna kuning emas
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BENTUK BULAT




g. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III.b

Keterangan :

- Bahan logam warna perak dan bergerigi
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Jeneponto Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BENTUK BULAT




h. TANDA JABATAN ESELON IV

Keterangan:


- Bahan logam warna hitam dan bergerigi
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Jeneponto Diletakkan di saku dada sebelah kanan

41. LENCANA KORPRI




- Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

42. PAPAN NAMA



43. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN




44. LAMBANG DAERAH KABUPATEN



45. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang


Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:

a.n. *BUPATI JENEPONTO*
SEKRETARIS DAERAH,


NAMA JELAS
Pangkat
NIP

46. PIN MELATI


KETERANGAN :




- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm




- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm

47. PIN PHINISI



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 3 cm
 - b. Lebar: 5 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

JABATAN SETDA JENEPONTO	
KRETARIS DAERAH	
DIREKTOR PEMERINTAHAN & KESRA	
KAB. HUKUM - PER - UU	
KASUBAB . PERUU & DOK - HKM	

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR